



**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP ANGGOTA TNI
(Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Zainab Ompu Jainah¹
Melisa Safitri²
Savitri Gautama³

ABSTRACT

The law becomes the rule of social life order aimed at creating security and order, the consequence of which is that all actions and behavior of the components of society must be in accordance with the values of applicable law. The research is focused on Accountability for the Crime of Persecution Against TNI Members (Decision Study Number: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). The research uses a normative legal approach as well as an empirical legal approach. The data source used is secondary data and the type of data used includes secondary data and primary data. The process of data analysis is described and analyzed qualitatively, and the results of the analysis are interpreted in the form of deductive conclusions, namely answers to problems according to research results. In accordance with the results of the research and discussion described, it was concluded that the panel of judges finally and conclusively found the defendant Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata guilty of the crime of "abuse". With a prison sentence of one year and eight months, the defendant remains in pretrial detention and detention and the defendant's detention period has been fully reduced from the sentence imposed and the defendant paid court costs of Rp. 2,000. Judge's Considerations in Dropping a Decision on the Crime of Abuse of a TNI Member Review of Decision No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. perfect because the judge considered that the actions committed by the defendant were very contrary to existing positive law rules and even the actions carried out by the defendant made the victim dizzy and forced the victim to rest for several days so he could carry out his daily activities, namely working as a member of the TNI.

Keywords: Persecution Crime; TNI member.

¹ Dosen, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Zainab@ubl.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia, melisa.safitri@ubl.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, savitrigautama259@gmail.com,



Abstrak

Hukum menjadi aturan tata kehidupan masyarakat bertujuan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban yang konsekuensinya merupakan segala tindakan serta perilaku komponen masyarakat harus sesuai dengan nilai hukum berlaku. Penelitian bertujuan untuk Mempertanggungjawabkan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk). Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta pendekatan hukum empiris. Sumber data dipergunakan merupakan data sekunder serta jenis data dipergunakan meliputi data sekunder serta data utama. Proses analisis data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif, serta hasil analisisnya diinterpretasikan pada bentuk kesimpulan deduktif, yaitu jawaban atas permasalahan sesuai hasil penelitian. Sesuai hasil penelitian serta pembahasan yang diuraikan, disimpulkan bahwa majelis hakim akhirnya serta secara meyakinkan menetapkan terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata bersalah atas tindak pidana “penganiayaan”. Dengan hukuman penjara satu tahun delapan bulan, terdakwa tetap pada penahanan prapersidangan serta penahanan serta masa tahanan terdakwa sudah dikurangi seluruhnya dari pidana dijatuhkan serta terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Kajian Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan perbuatan dilakukan oleh terdakwa membuat korban pusing serta memaksa korban buat beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan; Anggota TNI.



A. Latar Belakang

Banyak persekusi yang terjadi di Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sebagaimana diketahui bahwa remaja masih mencari jati diri tak jarang menyebabkan kerusuhan misalnya. Misalnya tawuran, ras liar, pelecehan seksual, dll. Pada luar usia tadi (remaja) seluruh golongan dilecehkan, baik anak-anak juga orang dewasa bahkan telah tua sekalipun. Sebab banyak sekali alasan atau motif, sebab kejadian, spontanitas atau tindakan direncanakan menggunakan sengaja. Terlepas dari penyebab serta motifnya, bagaimanapun, penuntutan artinya bagian dari kejahatan serta tindakan kriminal. Kejahatan dari KBBI merupakan perbuatan bertentangan menggunakan nilai serta norma berlaku disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana)¹. Sedangkan dari Donald R. Taft, kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*).²

Kejahatan artinya pelanggaran terhadap norma agama, adat istiadat serta kesusilaan hidup pada rakyat. Kejahatan agama merupakan pelanggaran terhadap perintah tuhan (dosa).³ Sudut pandang hukum, tindak pidana ialah setiap perbuatan atau kelalaian tak boleh oleh aturan publik untuk melindungi rakyat, bisa dihukum oleh negara serta dicontohkan secara kentara pada peraturan perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian tadi merupakan kejahatan dari kriminologi sebab kriminologi lebih luas dari hukum pidana. Dari Karl Marx, perseteruan sosial (individu) merupakan sumber terpenting serta berpengaruh dari seluruh perubahan sosial. Pernyataan Karl Marx didukung oleh Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa seluruh perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas pada rakyat. Sedangkan teori fungsional menyebutkan bahwa perubahan sosial konstanta tak perlu dijelaskan. Maka, perubahan sosial bisa menghambat keseimbangan pada warga. Seperti dikatakan William Ogburn, meskipun elemen rakyat saling berhubungan. Namun kecepatan perubahan setiap elemen taksama. Ada elemen berubah dengan cepat, ada pula elemen berubah seiring waktu.

Perubahan sosial, starata kelas individu, mentalitas manusia, serta ketiadaan negara mempunyai peran atau latar belakang mendukung terjadinya kejahatan atau kejahatan. Salah satunya, tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh pengamen dilakukan oleh terdakwa Rachmad Ardian Saputra bin Diansyah F. Nata pada 23 tahun terhadap anggota TNI terjadi pada Kota Bandar Lampung, pada akhir majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan:⁴

1. Menjelaskan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata telah dinyatakan bersalah secara meyakinkan serta persuasif melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menghukum terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 8 bulan;

¹ <https://kbbi.web.id/kejahatan> diakses pada 23 april 2023

² Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 23.

³ Umam, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/> diakses pada april 2023

⁴ Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk



3. Penetapan bahwa terdakwa tetap pada tahanan;
4. Penetapan lamanya penangkapan serta penahanan terdakwa, dipotong seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya kasus sebanyak Rp 2.000.
 Sesuai uraian latar belakang masalah pada atas, maka penulis tertarik untuk menyelesaikan kajian perihal penganiayaan pengamen terhadap anggota TNI menggunakan judul, **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk)”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan dilema:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian:

1. Mengetahui Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI berdasarkan putusan nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk.
2. Mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI berdasarkan putusan nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk.

D. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan aturan normatif serta pendekatan empiris. Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan realitas. Jenis data dipergunakan pada penelitian mencakup data sekunder, data primer, serta data tersier. Pada pengumpulan data, penulisan dilakukan dengan memakai penelitian kepustakaan, penelitian lapangan terdiri dari observasi serta wawancara. Analisis data dipergunakan merupakan hukum kualitatif, lalu menginterpretasikan hasil analisis pada bentuk kesimpulan deduktif adalah jawaban atas permasalahan sesuai penelitian.



E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk

Pertanggungjawaban pidana tak terlepas dari tindak pidana, seorang tak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu melakukan kejahatan.⁵ dimintai pertanggungjawaban pidana, terdakwa harus terbukti bersalah. Wajib dibuktikan bahwa perbuatannya melawan hukum serta bahwa terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban.

Sesuai perkara menggunakan nomor kasus 359/Pid.B/2022/PN Tjk diawali dengan terdakwa mengamen serta menerima Rp 2000 dari Mufti Akbar menggunakan gitarnya untuk memukul korban dan berkata, “lo berani bayar berapa” lalu saksi Irawan Syah memisahkan. Terdakwa lalu mengambil sepeda motornya serta kembali ke Warung Sego Kucing Pak Bendot Jl. Pangeran Antasari Bandar Lampung kemudian memukul kepala saksi mufti besar 2 menggunakan sepeda motor gerigi, sesudah terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Bahwa dampak perbuatan terdakwa, Saksi Mufti Akbar sakit kepala serta Saksi Mufti Akbar harus istirahat beberapa hari sebagai akibatnya tak bisa melakukan kegiatan seharusnya yaitu bekerja menjadi anggota TNI.

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Aria Verronica, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA mengungkapkan perihal pertanggungjawaban pelaku non pidana pencabulan anggota TNI (Studi Putusan No. 359/Pid.B /2022/PN Tjk), menjadi berikut:

Perbuatan dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan serta melanggar pasal 351(1) KUHP, oleh sebab Jaksa Penuntut awam meminta pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya.

Atas dasar surat dakwaan tadi, kejaksan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 351(1) KUHP perihal dakwaan individu. Isi pasal didakwakan kepada terdakwa berbunyi: “Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi: Penuntutan diancam menggunakan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500 “

Tentang pasal perihal dakwaan individu terdakwa, penulis surat dakwaan sependapat, sebab perbuatan dilakukan oleh terdakwa artinya tindak pidana pasal 351 tentang penganiayaan.

Penuntutan pidana diartikan sebagai pengaduan umum untuk mengajukan suatu perkara kepada pengadilan setempat yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan proses yang ditentukan dalam Undang-undang, disertai permintaan peninjauan kembali dan penetapan di pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang. KUHP. Apabila terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum berupa penerimaan dan pembelian hasil hutan sonokeling yang berasal dari hasil pembalakan liar, maka kejaksan akan menindaklanjutinya dengan tindak pidana berupa:

⁵ Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



- a. Menyatakan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata sudah terbukti secara meyakinkan serta meyakinkan melakukan tindak pidana “penyiksaan” sebagaimana dimaksud serta diancam menggunakan pasal 351(1) KUHP;
- b. Menghukum terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 10 bulan selama terdakwa pada tahanan menggunakan perintah supaya terdakwa tetap pada tahanan;
- c. Menyatakan bahwa tergugat harus membayar biaya kasus sebanyak Rp 2.000.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI dan diketahui bahwa itulah sebenarnya cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Karena mengamen, terdakwa tidak mempunyai tamu yang dapat diberikan uang; hanya saksi Mufti Akbar Rafzanjani yang memberikan Rp. 2.000, namun terdakwa kesal dan mengeluh, dan terdakwa melihat saksi Mufti Akbar Rafzanjani menertawakan terdakwa hingga terdakwa menantang saksi Mufti Akbar Rafzanjani karena terdakwa tidak terima; Memang benar terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Mufti Akbar Rafzanjani dengan saksi yang berbadan besar, terdakwa dan saksi; Selanjutnya, terdakwa dipukul di bagian kepala dan hanya mampu memegangnya dengan tangan. Hal ini menyebabkan terdakwa menjadi gelisah, kemudian ia membuka jok sepeda motornya dan meletakkan peralatan tersebut di dalamnya. Terdakwa kemudian mengejar saksi pria pendek bernama Mufti Akbar Rafzanjani hingga saksi menjatuhkannya. Karena terpeleset, terdakwa memukul punggung saksi sebanyak tiga kali dengan sepeda motor, kemudian memukul muka saksi sebanyak satu kali. Teman terdakwa kemudian membacok terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian teman saksi mengambil perlengkapan sepeda motor terdakwa.

Majelis hakim menghukum terdakwa 1 tahun 8 bulan penjara serta menemukan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan dari hukuman dijatuhkan. Bila unsur-unsur penyusun pasal 351 Ayat 1 KUHP, terdakwa bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dari uraian masalah pada atas bisa disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anggota TNI merupakan menjadi berikut:⁶

- a. Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan;
- c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⁶ Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk



- e. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN Tjk

Musyawarah hakim pada mengambil suatu putusan merupakan salah satu unsur penting pada menegakkan suatu putusan, sebab musyawarah merupakan aspek penting berasal segala aspek putusan, bahkan putusan tak cukup memuat musyawarah menjadi alasan untuk diberikannya pengajuan pulang. Upaya hukum, baik banding juga kasasi, mengakibatkan putusan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi.

Pada pemeriksaan perkara, hakim wajib memperhatikan alat bukti, sebab hasil pembuktian nantinya dipergunakan menjadi bahan pemeriksaan perkara. Pembuktian merupakan tahapan sidang pengadilan sangat penting, pembuktian bertujuan untuk menerima kepastian bahwa suatu peristiwa fakta dituduhkan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil dari hakim. Hakim takakan bisa merogoh putusan hingga jelas baginya bahwa peristiwa fakta benar terjadi, yakni kebenarannya terbukti sebagai akibatnya tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Sesuai wawancara penulis dengan ibu Aria Verronica⁷, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berkata bahwa pertimbangan hakim pada putusan kasus nomor 359/Pid.B/2022/PN Tjk dilakukan oleh terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata benar. Bisa dilihat bahwa hakim wajib mendasarkan putusannya pada bukti, unsur serta pertimbangan cermat, pada terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata benar serta terbukti melakukan penganiayaan yang melanggar hukum terhadap Anggota. Selain faktor lain yang dikemukakan hakim dalam perkara tersebut, TNI adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 352(1) KUHP, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan satu dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Komponen siapa
 - 2) Komponen menganiaya seseorang;
- b. Menimbang bahwa pada saat terdakwa sedang mengamen, tidak ada pengunjung yang menawarkan uang; malah saksi Mufti Akbar Rafzanjani memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2000, yang tidak diterima oleh terdakwa hingga terdakwa memeriksa saksi Mufti Akbar Rafzanjani; Menimbang, bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Mufti Akbar Rafzanjani serta teman saksi Mufti Akbar Rafzanjani berbadan besar;
- c. Menimbang bahwa pada saat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Mufti Akbar Rafzanjani dengan teman saksi Mufti Akbar Rafzanjani bertubuh tinggi;

⁷ Hasil wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang



- d. Menimbang bahwa terdakwa emosi, terdakwa membuka jok motor terdakwa serta meletakkan perlengkapan motor pada atas jok motor, lalu terdakwa mengejar saksi Mufti akbar Rafzanjani bertubuh pendek sampai saksi Mufti akbar Rafzanjani sebab terpeleset, terdakwa pribadi memukul saksi Mufti akbar Rafzanjani sebesar tiga kali menggunakan motor gear pada bagian belakang ketua serta satu kali di bagian muka saksi Mufti akbar Rafzanjani, selanjutnya terdakwa ditikam oleh sahabat saksi Mufti akbar Rafzanjani sampai terdakwa serta teman Saksi melapor pada Mufti besar Rafzanjani bahwa terdakwa sudah mengambil perlengkapan sepeda motor;
- e. Bahwa terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa serta perlengkapan pendukung dipergunakan terdakwa 1 sepeda motor roda gigi serta 1 sepeda motor Shogun R1 tahun 2010 warna hitam;
- f. Menimbang bahwa saksi Mufti besar Rafzanjani menghubungi saksi Dipo Arimbi, selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit oleh saksi Dipo Arimbi, sedangkan teman-teman saksi lainnya mencari eksistensi terdakwa serta teman-teman terdakwa lalu kejadian Bandar Lampung dilaporkan ke polisi;
- g. Menimbang bahwa sesuai Surat Visum Et Repertum RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK Pemprov Lampung No: 445/0682B/VII.01/10.17/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal akibat otopsi atas nama MUFTI akbar RAFZANJANI menggunakan hasil pemeriksaan lengkap yaitu dilaporkan ada lecet selama pemeriksaan dahi ke kepala dengan trauma benda tumpul. Luka terbuka dijahit di bagian belakang ketua;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah terbukti;
- i. Menimbang, sebab seluruh persyaratan Pasal 351(1) KUHP sudah terpenuhi, terdakwa harus dibuktikan secara memuaskan bahwa beliau sudah melakukan kejahatan didakwakan kepadanya pada satu surat dakwaan;
- j. Menimbang bahwa sebab terdakwa sudah terbukti serta dinyatakan bersalah secara res judicata serta secara meyakinkan, maka terdakwa harus dipidana secara setimpal menggunakan perbuatannya;
- k. Menimbang bahwa selama persidangan pengadilan tak menemukan pembenaran atau pengampunan bisa menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa wajib dipertanggungjawabkan kepadanya;
- l. Menimbang bahwa sebab terdakwa bisa mendapatkan tanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan serta dipidana;
- m. Menimbang, sebab terdakwa berada pada penahanan terakhir dari Pasal 22(4) KUHP, lamanya penahanan terdakwa akan dikurangi sepenuhnya dari keputusan akan diambil. hingga keputusan tadi menjadi tetap serta final;



- n. Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 194(1) UURI No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana, pada hal divonis bersalah atau bebas atau bebas pada segala tuntutan, pengadilan akan menetapkan bahwa barang bukti disita wajib dikembalikan pada pihak paling berhak untuk menerima kembali orang dianggap dalam putusan, kecuali undang-undang mensyaratkan barang bukti disita untuk kepentingan Negara serta karenanya dimusnahkan. atau rusak serta tak bisa dipergunakan lagi;
- o. Menimbang bahwa sehubungan menggunakan pemidanaan serta pemidanaan terhadap terdakwa sesuai menggunakan Pasal 222(1) KUHAP, pada hal terdakwa pula harus diperintahkan untuk membayar biaya besarnya dipengaruhi pada keputusan. di bawah;
- p. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah ada hal memberatkan serta hal meringankan:
 - 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - a) Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - b) Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mufti Akbar Rafzanjani mengalami rasa sakit;
 - 2) Hal-hal yang meringankan :
 - a) Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
 - b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat akan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara, Majelis Hakim MENGADILI

- a. Menyatakan bahwa terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata sudah dinyatakan bersalah secara meyakinkan serta meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- b. menghukum terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata menggunakan pidana penjara 1 tahun 8 bulan;
- c. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Penetapan lamanya penangkapan serta penahanan terdakwa, dipotong seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
- e. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 359/Pid.B/2022/PN.Tjk, menggunakan mempertimbangkan informasi hukum di atas, sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP serta UU No. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal hukum acara Pidana, unsur-unsurnya merupakan menjadi berikut: Unsur orang melakukan penganiayaan, jelas bahwa kejahatan dilakukan oleh Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F Nata menjadi terdakwa merupakan konsisten wajar serta benar dari hukum berlaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.



F. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian serta pembahasan sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan menjadi:

1. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi penyalah guna terhadap anggota TNI merupakan:
 - a. Terdakwa Rachmad Ardian Saputra Bin Diansyah F. Nata akhirnya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pada tindak pidana “penganiayaan”, menggunakan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara;
 - b. Terdakwa tetap pada tahanan serta masa penahanan serta pidana penjara terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000;
2. Pertimbangan Hakim pada Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Anggota TNI Meninjau Putusan No: 359/Pid.B/2022/PN Tjk. sempurna sebab hakim menilai bahwa tindak pidana dilakukan oleh terdakwa cukup bertentangan menggunakan aturan hukum positif ada serta bahkan korban mengalami sakit kepala akibat perbuatan dilakukan oleh terdakwa sebagai akibatnya memaksa korban untuk beristirahat selama beberapa hari sebagai akibatnya beliau tak akan mampu melakukan aktivitas seharinya, yaitu bekerja menjadi anggota TNI.

G. Saran

Saran penulis sampaikan merupakan menjadi:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, hendaknya mempertimbangkan kepentingan rakyat pada penyelesaian kasus penuntutan supaya putusan tadi bisa membawa kedamaian serta ketenteraman bagi warga, namun hakim wajib mengutamakan kepentingan korban kekerasan.
2. Pada masyarakat mengetahui adanya tindak kekerasan pada rakyat, supaya melaporkannya pada pihak berwajib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Deni Achmad, Firdanefi. 2015. *Pengantar Kriminologi serta Viktimimologi*, BP. Justice Publiser Lampung,
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. 2019 *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtiar Mengenal Antropologi*. Aura Publiser. Bandar Lampung.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Depok.
- Lintje Marpaung, Anggalana. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Aura Publising, Bandar Lampung.
- Lintje Anna Marpaung. 2021. *Politik Pemerintahan Daerah Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*. Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Tami Rusli. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Aura Publising, Bandar Lampung.
- Soedjono D, 1992, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), (Bandung: Alumni, 1992).
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-undang No.1 Tahun 1946 Perihal Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Perihal Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Perihal Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Perihal Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 Perihal Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber Lainnya:

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Gede Agastia Erlandi. 2018. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Jurist Diction, Vol.1 No.2, Surabaya
- Hariati Kalia. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan No: 256/Pid.B/2010/PN.Dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.1 No.4
- <https://kbbi.web.id/kejahatan>



Umam, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-norma/>
Putusan Nomor: 359/Pid.B/2022/PN.Tjk